



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA KONSUMSI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang dan memperlancar pelaksanaan kegiatan rapat pada anggaran makan dan minum yang tersedia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024, perlu ditetapkan Standar Biaya Konsumsi Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan Standar Biaya Konsumsi Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109) ;
 5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2021 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6735);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, Serta Jasa Boga Atau Katering, Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 28 Desember 2005 Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara ;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1255 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Konsumsi Makan dan Kudapan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KONSUMSI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
- KESATU : Menetapkan standar Biaya konsumsi lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEDUA : Besaran Biaya konsumsi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 02 Mei 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
SEKRETARIS,
TTD

SUWANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA,



FARAH AGUSTINA SETIAWATI

Lampiran
Keputusan Nomor 17 Tahun 2024
Tentang Penetapan Standar Biaya Konsumsi
Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

**Standar Biaya Konsumsi Lingkup Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

| No | Tingkat | Jenis Konsumsi | Satuan Biaya (Rp/pak) |
|----|----------------|----------------|-----------------------|
| 1. | Kabupaten | 1. Makan | 40.000 |
| | | 2. Snack | 15.000 |
| 2. | Kecamatan | 1. Makan | 30.000 |
| | | 2. Snack | 13.000 |
| 3. | Desa/Kelurahan | 1. Makan | 30.000 |
| | | 2. Snack | 13.000 |

Catatan : Besaran biaya konsumsi tersebut sudah termasuk pajak.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 02 Mei 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
SEKRETARIS,
TTD

SUWANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA,



FARAH AGUSTINA SETIAWATI